



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Miftakhul Ulum, S.H, M.H., Achmad David Firmansyah S.H dan Sri Bimo Ary Nugroho, S.H** Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum “**MIFTAKHUL ULUM & PARTNERS**“, yang berkantor di JL. Permata Jambangan No. 1 Kota Surabaya, Berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 13/Kuasa/01/2025/PA.Sda Tanggal 23 Desember 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 02 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 7 hlm, Putusan.No.27/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Maret 2020 dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut tertuang dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 08 Maret 2020;
2. Bahwa, setelah menika Penggugat dan Tergugat hidup bersama Layaknya sebagai suami istri (Ba'da Dukhul) dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dan kediaman bersama terakhir ditempat tersebut
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami – istri (Ba'da Dukhul) namun masi belum dikaruniai keturunan atau anak
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak Mei tahun 2023 mulai goyah atau tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena :
 - 4.1 Bahwa, Tergugat tidak memberikan Nafkah terhadap Penggugat ;
 - 4.2 Bahwa, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap;
 - 4.3 Bahwa, Tergugat tidak ada semangat dan inisiatif bekerja leboh giat lagi
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus dan sulit untuk didamaikan, dan Penggugat telah beberapa kali memohon kepada Tergugat untuk bersikap menghargai satu sama lain, tetapi tidak ada perubahan dan keluargapun sudah perna beberapa kali mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, akibat dari pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut puncaknya pada sekitar bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Tergugatlah yang meninggalkan kediaman bersama kurang lebih **7 bulan**;

Hlm 2 dari 7 hlm, Putusan.No.27/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, berdasarkan fakt-fakta di atas, maka permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;
8. Bahwa, demikian parahnya kehidupan rumah tangga yang terjadi pada Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah hanya angan - angan belaka dan bahkan menyimpang jauh dari tujuan perkawinan yang diisyaratkan oleh Syariat Islam ;
9. Bahwa, Penggugat berpendapat bahwa pernikahan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan tidak mungkin dipersatukan;
10. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada kecocokan lagi, untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia maka cukup beralasan apabila Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan beralasan jika Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari (**Tergugat**) kepada (**Penggugat (ALM)**);
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER ;

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo c/q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **M. Miftakhul Ulum, S.H, M.H., Achmad David Firmansyah S.H dan Sri Bimo Ary Nugroho, S.H** Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum “**MIFTAKHUL ULUM & PARTNERS**“, yang berkantor di JL.

Hlm 3 dari 7 hlm, Putusan.No.27/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Jambangan No. 1 Kota Surabaya, Berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 13/Kuasa/01/2025/PA.Sda Tanggal 23 Desember 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo ternyata relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Sda tersebut ternyata Tergugat tidak terpanggil secara resmi dan patut, karena ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai dalam gugatan, sehingga di retur;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **M. Miftakhul Ulum, S.H, M.H., Achmad David Firmansyah S.H dan Sri Bimo Ary Nugroho, S.H** Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum “**MIFTAKHUL ULUM & PARTNERS**“, yang berkantor di JL. Permata Jambangan No. 1 Kota Surabaya, Berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2024, dan telah terdaftar

Hlm 4 dari 7 hlm, Putusan.No.27/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Nomor 13/Kuasa/01/2025/PA.Sda Tanggal 23 Desember 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum Penggugat untuk dipertimbangkan kembali gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat tercatat nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 2 Januari 2025 ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian alamat yang termuat dalam identitas gugatan, dengan tempat tinggal Tergugat yang sesungguhnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat mengandung unsur ketidakjelasan gugatan Penggugat dan masuk dalam kategori obscurlibel. Oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (*vide*

Hlm 5 dari 7 hlm, Putusan.No.27/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh saya Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hlm 6 dari 7 hlm, Putusan.No.27/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

TTD

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);

Hlm 7 dari 7 hlm, Putusan.No.27/Pdt.G/2025/PA.Sda